



P U T U S A N

Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : FAUZY CHANDRA LESMANA Als ZE bln ADE
WARYONO
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Juni 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Babakan Jati Mulya V Rt.09 Rw. 07 Kel.Gumuruh
Kec. Batununggal Kota bandung
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Peruntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua pengadilan sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 18 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Bdg tanggal 19 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAUZY CHANDRA LESMANA als ZE bin ADE WARYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan KESATU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAUZY CHANDRA LESMANA als ZE bin ADE WARYONO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
Denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah)
Subsida selama 3 (tiga) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna ungu bertuliskan NFL, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru, **dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FAUZY CHANDRA LESMANA Als ZE Bin ADE WARYONO pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 23.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di kosant Jl. Ciparungpung Rt.002 Rw.004 Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa yang bekerja di Fex Karaoke Jl. Braga Kota Bandung sebagai Waiter tiba-tiba tamu terdakwa atas nama WIKI mengirim pesan whatsapp dengan maksud ingin memesan narkotika jenis ekstacy sebanyak 5(lima) butir. Selanjutnya terdakwa menghubungi DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan ecstacy tersebut dan DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN mengatakan bahwa ecstacy tersebut ada dan meminta terdakwa untuk mengambil barang tersebut di rumah kosant DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN di Jl. Ciparungpung Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Dimana terdakwa memang sudah 4 kali memesan ecstacy dari DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN dan terakhir kalinya pada tanggal 02 Maret 2021.
- Bahwa selanjutnya ketika jam istirahat, terdakwa menuju rumah kosant DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN sekitar jam 23.30 Wib untuk mengambil pesanan terdakwa tersebut. setelah sampai kemudian DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN memberikan 1(satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu bertuliskan NFL dan DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN bahwa harga satu butir sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga 5 (lima) butir sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membayar apabila barang tersebut sudah dijual kepada tamu terdakwa yang memesan barang tersebut dan setuju oleh DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN. Setelah terdakwa menerima barang tersebut lalu disimpan disaku kemeja, kemudian terdakwa menghubungi sdr. WIKI untuk menanyakan keberadaannya

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diantarkan kemana pesanan tersebut. kemudian sekitar jam 00.30 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sdr. WIKI menyampaikan sudah di Fox Karaoke Jl. Banceuy Kota Bandung dan terdakwa diminta untuk diantarkan ke tempat tersebut dan sekitar jam 01.00 Wib terdakwa sampai dan masuk ke Fox Karaoke, terdakwa tidak menemukan sdr. WIKI dan ketika dihubungi sedang ke gerai ATM. Selanjutnya terdakwa ke area parkir basement dan ketika di basement tiba-tiba dihipir oleh saksi AEP SAEPUDIN dan saksi ERIK FERDIANSYAH petugas kepolisian lalu menangkap terdakwa berikut barang bukti.

- Berdasarkan hasil Laboratorium Narkotika Nomor : PL387CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi 3(tiga) butir tablet warna ungu bentuk logo NFL (sis hasil pengujian laboratorium) Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Terdakwa menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

A T A U

Kedua :

Bahwa terdakwa FAUZY CHANDRA LESMANA Als ZE Bin ADE WARYONO pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di area parkir basement Karaoke Fox Jalan Banceuy Kec. Sumur Bandung Kota Bandung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi AEP SAEPUDIN dan saksi ERIK FERDIANSYAH petugas kepolisian mendapat informasi dari masyarakat pada hari Jumat

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 27 Februari 2021 yang memberitahukan bahwa ada salah satu karyawan Klub Fex Jl. Braga Bandung yang mengedarkan ecstasy dan orang tersebut berjenis kelamin laki-laki dan biasa dipanggil ZE, kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2021 dilakukan penyelidikan terhadap orang yang bernama ZE tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 saksi saksi AEP SAEPUDIN dan saksi ERIK FERDIANSYAH melakukan pemantauan disekitar lokasi tempat terdakwa ZE bekerja yaitu di Klub Fex dan saat itu melihat terdakwa keluar dari tempat kerjanya dan diketahui pada saat itu terdakwa keluar dari tempat kerjanya hendak keluar untuk mencari makan, namun setelah menunggu cukup lama terdakwa belum kembali ketempat kerjanya.

- Kemudian sekitar jam 00.30 Wib terdakwa kembali ke tempat kerjanya dan pada saat itu saksi AEP SAEPUDIN dan saksi ERIK FERDIANSYAH masih terus memantau pergerakan terdakwa, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari tempat kerjanya menggunakan sepeda motor, kemudian saksi AEP SAEPUDIN dan saksi ERIK FERDIANSYAH mengikuti terdakwa yang pada saat itu menuju ke arah Jalan Banceuy kemudian masuk ke gedung parkir kawasan Ruko Banceuy dan ternyata terdakwa menuju ke area parkir basement karaoke FOX. Dan tanpa menunggu lama terdakwa kemudian diamankan lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening 5(lima) butir tablet warna ungu bertuliskan NFL yang disimpan disaku kemeja terdakwa dan 1(satu) buah handphone merk VIVO warna biru dan terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN yang didapat dari DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 untuk dijual kepada sdr. WIKI.
- Berdasarkan hasil Laboratorium Narkotika Nomor : PL387CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi 3(tiga) butir tablet warna ungu bentuk logo NFL (sisa hasil pengujian laboratorium) Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan



I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Erik Firdiansya, Asep Saepudin dan Deden Dafit. dibawah suimpah menerangkans sebagai berikut :

1. saksi ERIK FERDIANSYAH, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAUZY CHANDRA LESMANA, bersama rekan di area parkir basement karaoke FOX pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB,
 - bahwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana informasi tersebut didapat dari masyarakat.
 - bahwa kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2021 Saksi dan BRIPTU ERIK FERDIANSYAH melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan terhadap orang tersebut di kawasan Jl. Banceuy dan kemudian masuk ke gedung parkir kawasan Ruko Banceuy, dan ternyata terdakwa menuju ke area parkir Basement karaoke FOX, tanpa menunggu lama saat itu juga kami berdua langsung menghampiri terdakwa AUZI CHANDRA LESMANA als ZE langsung kami amankan dan langsung dilakukan penggeledahan.
 - Pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang ditemukan disaku kemeja yang pada saat itu dikenkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna ungu bertuliskan NFL, selain itu juga turut disita 1 (satu) HP merk VIVO warna biru. yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. DEDEDEN DAFIT.
 - bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna ungu bertuliskan NFL didapat dari temannya yang bernama DEDEDEN DAFIT als JHON pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB langsung menerima dari Sdr. DEDEDEN DAFIT di kostannya yang



berada di Jl. Ciparungpung RT.002 RW.004 Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.

- bahwa ekstacy tersebut rencananya untuk dijual lagi kepada orang yang bernama WIKI, terdakwa mengambil ekstacy tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- bahwa rencananya akan dijual perbutirnya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Namun barang tersebut belum sempat terjual karena terdakwa tertangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menerima, menjual, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan tembakau sintetis.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. saksi AEP SAEPUDIN, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FAUZY CHANDRA LESMANA, bersama rekan di area parkir basement karaoke FOX pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB,
- bahwa sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat dimana informasi tersebut didapat dari masyarakat.
- bahwa kemudian pada pada hari Sabtu tanggal 28 Februari 2021 Saksi dan BRIPTU ERIK FERDIANSYAH melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan terhadap orang tersebut di kawasan Jl. Banceuy dan kemudian masuk ke gedung parkir kawasan Ruko Banceuy, dan ternyata terdakwa menuju ke area parkir Basement karaoke FOX, tanpa menunggu lama saat itu juga kami berdua langsung menghampiri terdakwa AUZI CHANDRA LESMANA als ZE langsung kami amankan dan langsung dilakukan penggeledahan.
- Pada saat melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti yang ditemukan disaku kemeja yang pada saat itu dikenkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna ungu bertuliskan NFL, selain itu juga turut disita 1 (satu) HP merk VIVO warna biru. yang diakui oleh Terdakwa bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. DEDEN DAFIT.



- bahwa dari pengakuan Terdakwa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna ungu bertuliskan NFL didapat dari temannya yang bernama DEDEDEN DAFIT als JHON pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB langsung menerima dari Sdr. DEDEDEN DAFIT di kostannya yang berada di Jl. Ciparungpung RT.002 RW.004 Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung.
- bahwa ekstacy tersebut rencananya untuk dijual lagi kepada orang yang bernama WIKI, terdakwa mengambil ekstacy tersebut dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- bahwa rencananya akan dijual perbutirnya dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Namun barang tersebut belum sempat terjual karena terdakwa tertangkap.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang dalam hal menerima, menjual, memiliki, menguasai dan menggunakan Narkotika jenis Sabu dan tembakau sintetis.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. saksi DEDEDEN DAFIT als. JHON bin. DADI MOHAMAD NURDIN

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan terdakwa FAUZY CHANDRA LESMANA ketika sama-sama bekerja di Klub FEX yang berada di Jl. Braga Bandung sejak bulan September tahun 2019..
- Bahwa Ekstacy sebanyak 5 (lima) butir yang ada didalam penguasaan terdakwa FAUZY CHANDRA LESMANA adalah milik Saksi,
- bahwa ekstacy Saksi langsung menyerahkan kepada terdakwa dengan cara terdakwa datang langsung ke kostan Saksi yang berada di Jl. Ciparungpung RT.002 RW.004 Kel. Pasirlayang Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 sekira jam 23.30 WIB.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa Ekstacy dari Saksi katanya untuk digunakan sendiri dan dijual kepada tamu apabila ada tamu yang butuh Ekstacy.
- Bahwa Ekstacy yang Saksi serahkan terdakwa Sdr. FAUZY CHANDRA LESMANA merupakan Ekstacy yang dibeli tapi belum dibayar oleh terdakwa dan terdakwa akan membayarnya apabila



ekstacy tersebut sudah laku dijual. seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ribu rupiah) karena harga perbutirnya adalah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). kemudian uang tersebut rencananya akan diserahkan langsung kepada Saksi.

- Bahwa terdakwa mengambil atau membeli Ekstacy dari Saksi sudah empat kali, terakhir atau yang ke empat pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sekitar jam 01.00 WIB, di Area parkir basement Karaoke Fox Jl. Banceuy Kec. Sumur Bandung Kota Bandung, oleh 4 (empat) orang yang mengaku dari Kepolisian Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung,
- bahwa Terdakwa dilakukan penggeledahan oleh Polisi dan benar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya berisi 5 (lima) tablet berwarna ungu bertuliskan NFL di saku kemeja sebelah kiri yang saat itu dipakai oleh Terdakwa.
- bahwa kemudian narkoba jenis ekstacy merupakan milik sdr. DEDEN DEFIT,.
- bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstacy tersebut dari sdr. DEDEN DEFIT pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekira jam 23.00 WIB ketika Terdakwa sedang bekerja di Fex Karaoke Jl. Braga Kota Bandung.
- bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis ekstacy sebanyak lima butir karena ada tamunya yang akan memesan dan sdr. DEDEN DEFIT menyampaikan bahwa ada,
- bahwa Terdakwa mengambil di kosannya Deden sekira jam 23.30 WIB kemudian sdr. DEDEN DEFIT memberikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 5 (lima) tablet warna ungu bertuliskan NFL,
- bahwa sdr. DEDEN DEFIT menyampaikan bahwa harganya satu butir sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan bila 5 (lima) butir harganya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- bahwa Terdakwa sampaikan bahwa bayarnya nanti bila ekstacy tersebut sudah terjual ke tamu Terdakwa
- bahwa selanjutnya setelah ekstacy Terdakwa terima lalu Terdakwa



simpan disaku kemeja yang ketika itu Terdakwa pakai kemudian Terdakwa menghubungi sdri. WIKI dan menanyakan keberadaannya akan diantarkan kemana narkoba jenis ekstacy pesannya, kemudian sekira jam 00.30 WIB pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sdr. WIKI menyampaikan bahwa sudah di room di karaoke Fox Jl. Banceuy Kota Bandung dan Terdakwa diminta untuk mengantarkan ke tempat tersebut dan sekira jam 01.00 WIB Terdakwa sampai di karaoke Fox dan masuk ke room yang bersangkutan tidak ada dan ketika dihubungi menyampaikan bahwa sedang ke gerai ATM, selanjutnya Tersangka menuju ke area parkir di basement dan ketika di basement tiba-tiba Terdakwa di hampiri oleh 4 (empat) orang Laki-laki yang mengaku dari Kepolisian tersebut, dan menemukan narkoba jenis ekstacy tersebut didalam saku kemeja yang dipakai oleh Terdakwa saat itu.

- Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstacy yaitu pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekira jam 03.00 WIB di Karaoke Fex Jl. Braga Kota Bandung dan Terdakwa menggunakan bersama dengan tamu yang tidak Tersangka kenal.
- Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstacy dengan ditelan dan bantu dengan minum air putih.
- Terdakwa tidak mempunyai izin dari manapun.
- Terdakwa dilakukan test urin yakni dengan hasil Terdakwa Reaktif / Positif dari kandungan narkoba jenis ekstacy atau dari kadar amphetamie.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna ungu bertuliskan NFL, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di kosant Jl. Ciparungpung Rt.002 Rw.004 Kel. Pasirluyung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, terdakwa



melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I dengan cara awal terdakwa yang bekerja di Fex Karaoke Jl. Braga Kota Bandung sebagai Waiter tiba-tiba tamu terdakwa atas nama WIKI mengirim pesan whatsapp dengan maksud ingin memesan narkotika jenis ekstacy sebanyak 5(lima) butir. Selanjutnya terdakwa menghubungi DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan ecstasy tersebut dan DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN mengatakan bahwa ecstasy tersebut ada dan meminta terdakwa untuk mengambil barang tersebut di rumah kosant DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN di Jl. Ciparungpung Kel. Pasirlayung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Dimana terdakwa memang sudah 4 kali memesan ecstasy dari DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN dan terakhir kalinya pada tanggal 02 Maret 2021.

- Bahwa selanjutnya ketika jam istirahat, terdakwa menuju rumah kosant DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN sekitar jam 23.30 Wib untuk mengambil pesanan terdakwa tersebut. setelah sampai kemudian DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN memberikan 1(satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu bertuliskan NFL dan DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN bahwa harga satu butir sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga 5 (lima) butir sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membayar apabila barang tersebut sudah dijual kepada tamu terdakwa yang memesan barang tersebut dan setuju oleh DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN. Setelah terdakwa menerima barang tersebut lalu disimpan disaku kemeja, kemudian terdakwa menghubungi sdr. WIKI untuk menanyakan keberadaannya akan diantarkan kemana pesanan tersebut. kemudian sekitar jam 00.30 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sdr. WIKI menyampaikan sudah di Fox Karaoke Jl. Banceuy Kota Bandung dan terdakwa diminta untuk diantarkan ke tempat tersebut dan sekitar jam 01.00 Wib terdakwa sampai dan masuk ke Fox Karaoke, terdakwa tidak menemukan sdr. WIKI dan ketika dihubungi sedang ke gerai ATM. Selanjutnya terdakwa ke area parkir basement dan ketika di basement tiba-tiba di hampiri oleh saksi AEP SAEPUDIN dan saksi ERIK FERDIANSYAH petugas kepolisian lalu menangkap terdakwa berikut barang bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Laboratorium Narkotika Nomor : PL387CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi 3(tiga) butir tablet warna ungu bentuk logo NFL (sisa hasil pengujian laboratorium) Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu yaitu pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. unsur setiaporang
2. tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang :

Unsur Setiap orang yang dimaksud disini adalah orang sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Berdasarkan fakta dipersidangan yang diajukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana ini adalah terdakwa **FAUZY CHANDRA LESMANA als ZE**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin ADE WARYONO yang membenarkan identitas dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dimana selama dalam persidangan sehat jasmani dan rohani serta dalam dirinya tidak diketemukan alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan, oleh karena itu terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum.

Dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti dan terpenuhi .

2. tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
 - Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 Maret 2021 sekitar jam 23.30 Wib bertempat di kosant Jl. Ciparungpung Rt.002 Rw.004 Kel. Pasirluyung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung, terdakwa melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I dengan cara awal terdakwa yang bekerja di Fex Karaoke Jl. Braga Kota Bandung sebagai Waiter tiba-tiba tamu terdakwa atas nama WIKI mengirim pesan whatsapp dengan maksud ingin memesan narkotika jenis ekstacy sebanyak 5(lima) butir. Selanjutnya terdakwa menghubungi DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk memesan ecstasy tersebut dan DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN mengatakan bahwa ecstasy tersebut ada dan meminta terdakwa untuk mengambil barang tersebut di rumah kosant DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN di Jl. Ciparungpung Kel. Pasirluyung Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung. Dimana terdakwa memang sudah 4 kali memesan ecstasy dari DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN dan terakhir kalinya pada tanggal 02 Maret 2021.
 - Bahwa selanjutnya ketika jam istirahat, terdakwa menuju rumah kosant DEDEDEN DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN sekitar jam 23.30 Wib untuk mengambil pesanan terdakwa tersebut.



setelah sampai kemudian DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN memberikan 1(satu) bungkus plastic bening berisi 5 (lima) butir tablet warna ungu bertuliskan NFL dan DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN bahwa harga satu butir sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga harga 5 (lima) butir sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mengatakan bahwa terdakwa akan membayar apabila barang tersebut sudah dijual kepada tamu terdakwa yang memesan barang tersebut dan setuju oleh DEDED DAFIT ALS. JHON Bin DADI MOHAMAD NURDIN. Setelah terdakwa menerima barang tersebut lalu disimpan disaku kemeja, kemudian terdakwa menghubungi sdr. WIKI untuk menanyakan keberadaannya akan diantarkan kemana pesanan tersebut. kemudian sekitar jam 00.30 pada hari Rabu tanggal 03 Maret 2021 sdr. WIKI menyampaikan sudah di Fox Karaoke Jl. Banceuy Kota Bandung dan terdakwa diminta untuk diantarkan ke tempat tersebut dan sekitar jam 01.00 Wib terdakwa sampai dan masuk ke Fox Karaoke, terdakwa tidak menemukan sdr. WIKI dan ketika dihubungi sedang ke gerai ATM. Selanjutnya terdakwa ke area parkir basement dan ketika di basement tiba-tiba di hampiri oleh saksi AEP SAEPUDIN dan saksi ERIK FERDIANSYAH petugas kepolisian lalu menangkap terdakwa berikut barang bukti.

- Berdasarkan hasil Laboratorium Narkotika Nomor : PL387CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo Kepala Pusat Laboratorium Narkotika, bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastic bening berisi 3(tiga) butir tablet warna ungu bentuk logo NFL (sis hasil pengujian laboratorium) Positif Narkotika adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Terdakwa menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 478/Pid.Sus/2021/PN Bdg



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 dan karena tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka atas kesalahannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna ungu bertuliskan NFL, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;

Yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa **FAUZY CHANDRA LESMANA als ZE bin ADE WARYONO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ **menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 5 (lima) butir tablet berwarna ungu bertuliskan NFL, dan 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna biru. dirampas untuk dimusnakan.
6. Membenai biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Kamis tanggal 8 Juli 2021 oleh kami, YUSWARDI, SH sebagai Hakim Ketua, YULI SINTHESA TRISTANIA, SH.,MH., dan MANGAPUL GIRSANG, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh BETI KENCANA, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh SURYANI BURHAN, SH Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULI SINTHESA TRISTANIA SH.,MH.,

YUSWARDI, SH

MANGAPUL GIRSANG, SH.



Panitera Pengganti,

BETI KENCANA, ,SH.,MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)